

Jakarta, July 6, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

MENERKA ALASAN PENOLAKAN GUGATAN HAK CIPTA DALAM KASUS COVER LAGU “LAGI SYANTIK”

Oleh: Bhredipta Socarana dan Lazuardi Kusumahwijaya

Pada 30 Maret 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang diajukan oleh PT Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono (Para Penggugat) melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (Para Tergugat) melalui Putusan No 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim pada pertimbangannya menolak dalil Para Penggugat karena *cover lagu* “Lagi Syantik” yang dibuat oleh Para Tergugat tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasar pada keterangan yang dikumpulkan dari persidangan dimana Para Tergugat tidak menerima pendapatan dari *cover lagu* “Lagi Syantik”. Pendapatan/royalti atas *cover lagu* tersebut justru diterima oleh pihak Wahana Musik Indonesia (WAMI) selaku Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana Para Penggugat merupakan anggotanya. WAMI menerima royalti dari *cover* tersebut selaku kuasa dari Para Penggugat yang merupakan pemegang Hak Cipta dari lagu “Lagi Syantik”. Selain itu, ketiadaan bukti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat turut menguatkan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat.

Gugatan dalam perkara ini sendiri dilayangkan oleh Para Penggugat pada 27 November 2019. Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Para Penggugat. Pelanggaran dilakukan dengan membuat dan menayangkan modifikasi/*cover* dari lagu “Lagi Syantik” oleh Para Tergugat di akun youtube Gen Halilintar. Perbuatan Para Tergugat tersebut diyakini dapat menghalangi pelaksanaan hak ekonomi yang dimiliki oleh Para Penggugat.

Salah satu hal yang menarik untuk disoroti dari putusan kali ini adalah mengenai posisi WAMI dalam sengketa yang terjadi. Sebagai suatu LMK, WAMI merupakan penerima kuasa dari para pemegang hak cipta yang menjadi anggota dari WAMI. Selaku penerima kuasa dari anggotanya, LMK berhak melakukan beragam tindakan hukum termasuk diantaranya memberikan lisensi pemanfaatan ciptaan kepada pihak lain, termasuk menerima royalti dari pemanfaatan tersebut yang kemudian didistribusikan

kepada masing-masing pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Kegiatan LMK sendiri diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014).

Meskipun tidak secara spesifik disebutkan di dalam dokumen putusan persidangan kasus ini, praktek pengawasan serta pengumpulan royalti oleh suatu LMK dari pemanfaatan ciptaan secara ekonomi merupakan hal yang lumrah. LMK diamanatkan oleh UU 28/2014 untuk membantu anggotanya yang merupakan pemegang hak cipta atas suatu ciptaan dalam kegiatan pengumpulan royalti serta pengawasan pemanfaatan ciptaan secara komersial. Kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap beragam bentuk upaya pemanfaatan ciptaan secara komersial baik yang dilakukan secara elektronik maupun elektronik.

Lumrahnya praktek pengawasan ini pun secara tersirat diakui oleh beberapa *platform* elektronik berbasis internet yang memfasilitasi pertunjukan/pengkomunikasian ciptaan, salah satunya Youtube. Bekerja sama dengan beragam LMK, Youtube memfasilitasi upaya LMK untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan suatu ciptaan.^[1] Pengawasan ini mencakup pengumpulan royalti dari hasil pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial, termasuk keuntungan yang didapatkan dari penggunaan fitur AdSense^[2] yang disediakan oleh Youtube.

Fitur AdSense memfasilitasi monetisasi suatu ciptaan dengan menampilkan iklan pada unggahan yang telah sebelumnya disetujui oleh Youtube. Iklan ini lah yang akan mendatangkan keuntungan bagi pengunggahnya. Penghitungannya sendiri dilakukan berdasarkan jumlah tayangan ataupun jumlah klik iklan. Pengunggah akan mendapatkan pendapatan melalui *account* AdSense yang terlebih dahulu dibuat. Pendapatan inilah yang dapat diinterpretasikan sebagai pemanfaatan suatu ciptaan untuk tujuan komersial.

Meskipun tidak ada bayaran secara langsung yang dipungut dari penonton yang menonton suatu unggahan, namun dengan diunggahnya suatu ciptaan baik karya musik atau video yang menayangkan iklan melalui fitur AdSense maka pengunggah dapat dianggap telah memanfaatkan suatu ciptaan untuk tujuan komersial. Hal ini mengingat UU 28/2014 tidak secara spesifik mengatur bahwa hanya pendapatan yang merupakan hasil dari pemanfaatan langsung suatu ciptaan secara komersial yang merupakan hak pencipta. Kegiatan pemanfaatan ciptaan secara tidak langsung yang mendatangkan manfaat komersial dapat diinterpretasikan sebagai pemanfaatan hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif pemegang hak cipta, mengingat ketiadaan ketentuan yang spesifik.

Setali tiga uang dengan ketentuan diatas, persidangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, WAMI selaku LMK menyatakan bahwa WAMI melakukan

pengumpulan royalti atas nama Para Penggugat yang merupakan anggotanya. Royalti yang terkumpul diinterpretasikan sebagai bentuk imbalan atas penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial. Dengan dibayarkannya royalti, berdasarkan putusan persidangan ini, maka Para Penggugat telah dianggap memberikan lisensi melalui kuasanya yaitu WAMI sebagai LMK kepada pihak-pihak yang memanfaatkan ciptaannya secara komersial. Sehingga atas dasar alasan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan ini menolak dalil gugatan Para Penggugat mengingat melalui LMK Para Penggugat telah menerima royalti dan memberikan lisensi kepada Para Tergugat.

[1] Youtube, Collective Copyright Management,

<https://support.google.com/youtube/answer/2620262?hl=en> diakses pada 30 Juni 2020

[2] Google, *How to earn money on YouTube*,

<https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=en>, diakses pada 30 Juni 2020